



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 1947  
TENTANG  
MENGADAKAN MAHKAMAH TENTARA LUAR BIASA DI PURWAKARTA,  
SUKABUMI, SIBOLGA DAN KOTARAJA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa untuk mempermudah langsungnya pengadilan tentara di beberapa daerah Indonesia, berhubungan dengan keadaan sekarang, perlu diadakan pengadilan tentara luar biasa;

Mengingat : Pasal 22 Undang-undang Nomor 7 - 1946 tentang Peraturan Pengadilan Tentara dan Peraturan Pemerintah Nomor 5-1946;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

Pasal 1.

- (1) Untuk sementara waktu diadakan Mahkamah Tentara Luar Biasa yang bertempat-kedudukan di Purwakarta, Sukabumi, Sibolga dan Kotaraja.
- (2). Jikalau keadaan daerah memaksa, opsir tentara tertinggi dalam daerah Karesidenan Jakarta, Karesidenan Bogor, Karesidenan Tapanuli dan Karesidenan Aceh, untuk daerahnya masing-masing dapat memindahkan tempat kedudukan Mahkamah Tentara Luar Biasa.

Pasal 2.

- (1). Daerah hukum Mahkamah Tentara Luar Biasa di Sukabumi meliputi seluruh Karesidenan Bogor.  
Kecuali:

1. daerah Tangerang;
  2. daerah Kawedanan Kebayoran, dari Kabupaten Jatinegara.
- (2) Daerah hukum Mahkamah Tentara Luar Biasa di Sukabumi meliputi seluruh Karesidenan Bogor,
- kecuali:
- a. dari daerah Kabupaten Bogor:
    1. daerah Kawedanan Bogor;
    2. daerah Kawedanan Jasinga;
    3. daerah Kawedanan Leuwiliang.
- 
- \*) Berita Negara Republik Indonesia 1947 No. 11.
- b. dari daerah Kabupaten Sukabumi:
    1. daerah Kawedanan Cicurug;
    2. daerah Kawedanan Cibadak;
    3. daerah Kawedanan Pelabuhanratu.
- (3) Daerah hukum Mahkamah Tentara Luar Biasa di Sibolga meliputi seluruh daerah Karesidenan Tapanuli.
- (4) Daerah hukum Mahkamah Tentara Luar Biasa di Kotaraja meliputi seluruh daerah Karesidenan Aceh.

### Pasal 3.

Dengan menyimpang daripada yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dalam Ketetapan tanggal 16 Juli tahun 1946 No. A/46/1946 dibawah A No. 1 dan 10, untuk sementara waktu:

- a. daerah-daerah yang ditunjuk dalam pasal 2 sebagai daerah hukum mahkamah Tentara Luar Biasa di Purwakarta dan di Sukabumi dikeluarkan dari daerah hukum Mahkamah Tentara di Garut:
- b. daerah-daerah yang ditunjuk dalam pasal 2 sebagai daerah hukum Mahkamah Tentara Luar Biasa di Sibolga dan di Kotaraja dikeluarkan dari daerah hukum Mahkamah Tentara di Pematang Siantar.

#### Pasal 4.

Mahkamah Tentara Luar Biasa terdiri atas seorang ahli hukum sebagai Ketua, 2 orang opsir tentara sebagai anggota, seorang jaksa sebagai Jaksa Tentara dan seorang Panitera.

#### Pasal 5.

- a. Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri serta Kepala Kejaksaan Pengadilan Negeri di Purwakarta, masing-masing menjadi Ketua, Panitera dan Jaksa Tentara pada Mahkamah Tentara Luar Biasa di Purwakarta.
- b. Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri serta Kepala Kejaksaan Pengadilan Negeri di Sukabumi, masing-masing menjadi Ketua, Panitera dan Jaksa Tentara pada Mahkamah Tentara Luar Biasa di Sukabumi.
- c. Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri serta Kepala Kejaksaan Pengadilan Negeri di Sibolga, masing-masing menjadi Ketua, Panitera dan Jaksa Tentara pada Mahkamah Tentara Luar Biasa di Sibolga.
- d. Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri serta Kepala Kejaksaan Pengadilan Negeri di Kotaraja, masing-masing menjadi Ketua, Panitera dan Jaksa Tentara pada Mahkamah Tentara Luar Biasa di Kotaraja.

#### Pasal 6.

Dua orang opsir tersebut dalam pasal 4 ditunjuk oleh opsir tertinggi yang tersebut dalam pasal 1 ayat 2.

#### Pasal 7.

- (1) Dalam hal Ketua atau Jaksa Tentara berhalangan, maka ia diwakili oleh opsir tertinggi yang termasuk dalam pasal 1 ayat 2.
- (2) Dalam hal Panitera berhalangan, maka ia diwakili oleh seorang pegawai yang bisa mewakilinya pada Pengadilan Negeri atau oleh orang lain atas petunjuk Ketua.